

PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8 Jakarta Barat 11440
T: 021-5696 8998
F: 021-5696 8997

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-5696 1929
F: 021-5696 1939
SMS Centre: 0855 999 1000
E: lancar@car.co.id

KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11
Jl. Letjen S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat 11420
T: 021-563 7901
F: 021-563 7902, 563 7903

www.car.co.id

 CAR Life Insurance  @CARLife_ID  @carlifeinsurance



ASURANSI WHOLELIFE EXECUTIVE JAKARTA



“

Asuransi Wholelife Executive Jakarta persiapan efektif untuk perlindungan sekaligus simpanan keuangan saya kini dan nanti ”

”

Keterangan lebih lanjut hubungi:



Disclaimer:

Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini di tetapkan di dalam Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah formulir pendaftaran diterima, di proses dan disetujui.

ASURANSI WHOLELIFE EXECUTIVE JAKARTA

Adalah produk asuransi yang merupakan gabungan dengan unsur proteksi dan tabungan dimana setelah pertanggunggunaan berjalan 3 tahun sampai Tertanggung berusia 79 tahun akan dibayarkan manfaat tambahan setiap tahun selama tertanggung masih hidup. Selain itu juga akan dibayarkan tahapan pada saat tertanggung berusia 60, 70 dan 80 tahun selama tertanggung masih hidup.

Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggunggunaan, maka akan dibayarkan uang pertanggunggunaan dan pertanggunggunaan selanjutnya menjadi gugur.

Asuransi Wholelife Executive Jakarta memberikan solusi tepat dalam mewujudkan impian Anda.



Manfaat Pertanggunggunaan:

Asuransi Wholelife Executive Jakarta memberikan jaminan:

- Jika Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggunggunaan maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggunggunaan dan pertanggunggunaan selanjutnya menjadi gugur.
- Selama pertanggunggunaan masih berlaku, maka akan dibayarkan manfaat tambahan sebesar 1% Uang Pertanggunggunaan setelah pertanggunggunaan berjalan 3 tahun sampai dengan Tertanggung berusia 79 tahun.
- Jika Tertanggung tetap hidup sampai usia 60 tahun maka akan dibayarkan 20% Uang Pertanggunggunaan.
- Jika Tertanggung tetap hidup sampai usia 70 tahun maka akan dibayarkan 30% Uang Pertanggunggunaan
- Jika Tertanggung tetap hidup sampai usia 80 tahun maka akan dibayarkan 60% Uang Pertanggunggunaan dan pertanggunggunaan berakhir.

Ketentuan Produk

Mata Uang	: Rupiah
Masa Pembayaran Premi (MPP)	: Sekaligus, 5, 7, 10, 15, atau 20 tahun
Pilihan Pembayaran Premi	: Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Kuartalan Bulanan
Masa Pertanggunggunaan (MP)	: sampai dengan usia 80 tahun
Usia Masuk Tertanggung	: 1 - 55 tahun (usia masuk + MP ≤ 70 tahun)
Usia Masuk Pemegang Polis	: 17 - 75 tahun
Uang Pertanggunggunaan	: Minimal Rp 10.000.000,- Maksimal Rp 10.000.000.000,-

Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi yang diberikan kepada pihak Bank

Ilustrasi

Usia Masuk Tertanggung	: 35 tahun
Jenis Kelamin	: Wanita
Masa Pertanggunggunaan	: s/d 80 tahun
Masa Pembayaran Premi (MPP)	: 5 tahun
Uang Pertanggunggunaan	: Rp 100.000.000,-
Premi	: Rp 7.801.000,-



Manfaat yang diperoleh:

- Jika Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggunggunaan maka akan dibayarkan Santunan Asuransi sebesar Rp 100.000.000,- dan pertanggunggunaan selanjutnya menjadi gugur.
- Selama pertanggunggunaan masih berlaku, maka akan dibayarkan manfaat tambahan sebesar 1% Uang Pertanggunggunaan yaitu sebesar Rp 1.000.000 setelah pertanggunggunaan berjalan 3 tahun sampai dengan Tertanggung berusia 79 tahun.
- Jika Tertanggung tetap hidup sampai usia 60 tahun maka akan dibayarkan 20% Uang Pertanggunggunaan yaitu sebesar Rp 20.000.000.
- Jika Tertanggung tetap hidup sampai usia 70 tahun maka akan dibayarkan 30% Uang Pertanggunggunaan yaitu sebesar Rp 30.000.000.
- Jika Tertanggung tetap hidup sampai usia 80 tahun maka akan dibayarkan 60% Uang Pertanggunggunaan yaitu sebesar Rp 60.000.000 dan pertanggunggunaan berakhir.

Pengecualian Umum

Manfaat tidak akan dibayarkan apabila disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras;
2. Perbuatan melanggar hukum;
3. Cacat bawaan / kelainan bawaan.

Catatan: Pengecualian lainnya tercantum pada Ketentuan Umum Polis.

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim:

1. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:
 - 1.1. Polis asli;
 - 1.2. Kuitansi asli pembayaran Premi terakhir;
 - 1.3. Surat keterangan dokter mengenai sebab-sebab meninggalnya Tertanggung;
 - 1.4. Surat keterangan kematian yang dilegalisir dari instansi yang berwenang;
 - 1.5. Berita acara dari kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
 - 1.6. Surat kematian dari instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral RI, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
 - 1.7. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dalam Pemegang Polis;
 - 1.8. Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk / Termaalihat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Pertanggunggunaan;
 - 1.9. Berita acara atau kronologis kejadian yang menyebabkan Tertanggung meninggal dunia di rumah dari saksi (pihak keluarga atau lainnya).
2. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Cacat Tetap Total adalah:
 - 2.1. Polis asli;
 - 2.2. Kuitansi asli pembayaran premi terakhir;
 - 2.3. Surat keterangan dokter mengenai Cacat Tetap Total dan sebab-sebabnya;
 - 2.4. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;
 - 2.5. Surat keterangan dokter mengenai Cacat Tetap Total setelah cacat berlangsung 6 (enam) bulan berturut-turut.
3. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Habis Kontrak adalah:
 - 3.1. Polis asli;
 - 3.2. Kuitansi asli pembayaran premi terakhir;
 - 3.3. Bukti identitas diri Pemegang Polis;
 - 3.4. Data rekening tabungan atas nama Pemegang Polis;
 - 3.5. Dokumen Pendukung lainnya jika ada salah satu dari dokumen di atas tidak dapat dipenuhi.

Catatan: Syarat dan Ketentuan berlaku sesuai Polis Asuransi Wholelife Executive Jakarta.